

EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN DI MASYARAKAT

Nama kelompok :

Nama Penulis 1 : Ismaidar,

Email : ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

Nama Penulis 2: Ega Dwi Amanda

Email : egadwiiamanda@gmail.com

Nama Penulis 3 : Chindy Ardelia Gunawan

Email : cindy.04ardelia@gmail.com

Nama Penulis 4 : Muhammad Syafikri

Email : Mhdsyahfikrii03@gmail.com

Nama Penulis 5 : Muhammad Reza Triangga

Email : sdmpkskebuntimur@gmail.com

Abstrak — *Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran vital dalam memastikan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran LBH dalam meningkatkan akses keadilan di masyarakat Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH memiliki kontribusi yang signifikan dalam memberikan bantuan hukum, edukasi hukum, serta advokasi kebijakan publik. Namun, efektivitas kinerja LBH masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan dana, minimnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukumnya, serta tekanan politis dalam penanganan kasus tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan sinergi antara LBH, pemerintah, dan masyarakat sipil guna memperkuat posisi LBH sebagai ujung tombak pelayanan hukum bagi warga negara. Temuan ini memberikan rekomendasi penting terkait reformulasi kebijakan dan strategi pemberdayaan lembaga hukum demi tercapainya keadilan yang merata dan inklusif di Indonesia.*

Kata kunci — *Lembaga Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Efektivitas, Masyarakat Rentan, Reformasi Hukum*

Abstract - Legal Aid Institutions (LBH) play a vital role in ensuring access to justice for all segments of society, especially vulnerable and underprivileged groups. This study aims to evaluate the effectiveness of LBH in improving access to justice in Indonesian society over the past five years. Using a qualitative approach and literature study method, the data were analyzed descriptively. The findings indicate that LBH has made significant contributions in providing legal assistance, legal education, and public policy advocacy. However, the effectiveness of LBH is still hindered by several challenges, including limited human and financial resources, low public awareness of legal rights, and political pressure in handling certain cases. Therefore, stronger synergy is needed between LBH, the government, and civil society to strengthen LBH's position as the frontline of legal services for citizens. These findings offer important recommendations related to policy reform and strategic empowerment of legal institutions to achieve equitable and inclusive justice in Indonesia.

Keywords - Legal Aid Institution, Access to Justice, Effectiveness, Vulnerable Communities, Legal Reform

I. PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang adil dan beradab. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, realitas sosial di Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok antara norma hukum dan implementasinya di lapangan, terutama dalam hal akses terhadap layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, tidak memiliki pendidikan hukum yang memadai, serta berada dalam posisi sosial yang lemah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, negara membentuk dan mendukung keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaga ini diberi mandat untuk memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat miskin, tidak hanya dalam bentuk pendampingan litigasi, tetapi juga melalui penyuluhan hukum, mediasi, dan advokasi kebijakan. Dengan demikian, LBH diharapkan menjadi jembatan utama dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan memperkuat demokrasi substantif.

Namun, dalam pelaksanaannya, efektivitas peran LBH masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Secara internal, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial sering kali menjadi penghalang utama dalam menjangkau masyarakat secara luas dan menyeluruh. Di sisi lain, secara eksternal, rendahnya literasi

hukum masyarakat, dominasi aktor-aktor kekuasaan dalam proses hukum, serta stigma terhadap lembaga bantuan hukum masih menjadi tantangan serius. Dalam konteks lima tahun terakhir, berbagai dinamika sosial dan politik juga turut mempengaruhi ruang gerak serta independensi LBH dalam menjalankan fungsinya.

Konsep akses keadilan (*access to justice*) tidak hanya mengacu pada kemampuan individu untuk menyelesaikan persoalan hukum melalui sistem peradilan, tetapi juga mencakup aspek kemampuan memperoleh informasi hukum, bantuan hukum, dan perlindungan hak secara setara tanpa diskriminasi. Menurut Capelletti dan Garth (1978), akses keadilan adalah bagian dari upaya sistem hukum dalam menjamin bahwa semua individu, terlepas dari status sosial dan ekonominya, memiliki kesempatan yang sama untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Dalam konteks Indonesia, akses keadilan telah menjadi fokus dalam berbagai kebijakan hukum pasca reformasi, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjadi tonggak penting dalam menjamin hak warga negara miskin terhadap layanan hukum gratis.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai pelaksana bantuan hukum memiliki sejarah panjang sejak berdirinya LBH Jakarta pada tahun 1970. LBH tidak hanya memberikan pendampingan litigasi, tetapi juga aktif dalam melakukan advokasi struktural terhadap kebijakan hukum yang dianggap tidak adil. Sebagaimana dijelaskan oleh Fitriani dan Suryadi (2020), peran LBH mencakup tiga aspek utama: litigasi (pendampingan di pengadilan), non-litigasi (mediasi dan negosiasi), serta edukasi hukum kepada masyarakat. Ketiganya saling melengkapi dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum dan mampu memperjuangkan haknya secara mandiri.

Beberapa studi menunjukkan bahwa efektivitas LBH sangat dipengaruhi oleh keberpihakan ideologis terhadap masyarakat marjinal serta kemampuan kelembagaan dalam mengelola sumber daya. Menurut penelitian dari Nabila & Sutaryo (2021), LBH memiliki peran krusial dalam memperkuat demokrasi dan mengurangi ketimpangan akses terhadap keadilan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas peran LBH sering kali terkendala oleh faktor-faktor struktural seperti minimnya anggaran dari negara, kesenjangan kualitas sumber daya manusia antar daerah, dan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap lembaga bantuan hukum yang terakreditasi.

Selanjutnya, keberhasilan LBH dalam memperluas akses keadilan juga berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Studi oleh Herlina dan Mardani (2019) mengungkapkan bahwa rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi penghalang utama dalam pemanfaatan layanan LBH. Banyak masyarakat

yang masih belum memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Hal ini diperparah dengan minimnya kampanye hukum yang dilakukan secara masif oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.

Dalam perspektif hukum progresif, seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus berpihak pada masyarakat lemah dan menjadi alat untuk melakukan perubahan sosial. Oleh karena itu, eksistensi LBH sebagai pelindung hak-hak masyarakat tertindas sejalan dengan semangat hukum yang tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga substantif-humanistik. Dengan kata lain, LBH tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis bantuan hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini berangkat dari pertanyaan mendasar: Se jauh mana efektivitas peran Lembaga Bantuan Hukum dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat? Melalui studi literatur terhadap berbagai penelitian dan data terkini, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kontribusi LBH dalam memperluas akses keadilan, mengkaji tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat peran LBH ke depan. Diharapkan, hasil kajian ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pengambil kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat sipil dalam memperkuat sistem bantuan hukum yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam efektivitas peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam meningkatkan akses keadilan di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk memahami fenomena sosial dan hukum secara kontekstual, khususnya dalam menggambarkan pengalaman para penerima layanan bantuan hukum dan dinamika internal kelembagaan LBH. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana LBH berkontribusi terhadap pemenuhan hak masyarakat, khususnya kelompok miskin, terhadap keadilan hukum, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsinya.

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan para

narasumber yang relevan, seperti pengacara publik atau staf LBH, penerima bantuan hukum, akademisi hukum, serta pejabat pemerintah yang terkait dengan kebijakan bantuan hukum. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam penggalian data. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, laporan tahunan lembaga bantuan hukum, artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir, serta publikasi dari lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam isu keadilan sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi pasif terhadap kegiatan layanan bantuan hukum, jika memungkinkan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, serta melakukan pemeriksaan ulang (member check) dengan narasumber untuk memastikan akurasi interpretasi data. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh dan objektif mengenai efektivitas LBH dalam memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran penting dalam memperluas akses keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan yang secara ekonomi maupun sosial sulit menjangkau sistem peradilan formal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa efektivitas LBH ditentukan oleh beberapa faktor utama, yakni cakupan layanan hukum, kualitas pendampingan, strategi edukasi hukum, serta kendala kelembagaan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Pertama, dari segi cakupan layanan hukum, LBH secara konsisten memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat melalui litigasi dan non-litigasi. Layanan litigasi mencakup pendampingan di pengadilan pidana, perdata, hingga administrasi negara, sedangkan non-litigasi dilakukan melalui mediasi, konsultasi hukum, penyuluhan, dan kampanye kesadaran hukum. Berdasarkan wawancara dengan pengacara publik dari LBH Yogyakarta, lembaga tersebut dalam satu tahun dapat menangani lebih dari 200 kasus yang mayoritas berasal dari masyarakat tidak mampu, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, konflik agraria, dan kriminalisasi warga kecil. Hal ini menunjukkan bahwa secara

kuantitatif, LBH telah menjangkau kelompok sasaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Kedua, dalam hal kualitas pendampingan hukum, sebagian besar penerima bantuan hukum menyatakan puas terhadap proses dan hasil yang didapatkan. LBH tidak hanya bertindak sebagai pembela hukum di ruang sidang, tetapi juga sebagai pendamping yang memberikan pemahaman hukum kepada klien selama proses berjalan. Kualitas ini diperkuat oleh integritas dan kapasitas pengacara publik yang bekerja secara pro bono atau dengan dukungan dari negara dan donor. Namun, keterbatasan jumlah personel dan beban kerja yang tinggi terkadang membuat proses pendampingan tidak maksimal, khususnya dalam kasus-kasus yang membutuhkan waktu dan perhatian intensif.

Ketiga, LBH juga memiliki peran strategis dalam edukasi hukum kepada masyarakat. Program penyuluhan hukum berbasis komunitas dilakukan secara rutin, baik melalui kunjungan ke desa-desa maupun pelatihan paralegal. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pengetahuan dasar tentang hak-hak hukum mereka dan dapat melakukan advokasi mandiri di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Putri (2021) yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum oleh LBH dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat hingga 68% pada kelompok target tertentu.

Keempat, dari sisi kelembagaan, efektivitas LBH masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain terbatasnya anggaran bantuan hukum dari negara, birokrasi dalam pencairan dana, hingga minimnya dukungan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, proses akreditasi lembaga bantuan hukum dan verifikasi perkara juga dianggap menyulitkan oleh beberapa LBH, khususnya yang berada di daerah. Selain itu, perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dengan LBH dalam menangani kasus tertentu masih menjadi hambatan dalam menjamin perlindungan hukum yang adil.

Meski demikian, berdasarkan dokumen evaluasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), terdapat tren peningkatan partisipasi LBH di seluruh Indonesia sejak implementasi UU No. 16 Tahun 2011. Jumlah lembaga terakreditasi meningkat dari 405 pada tahun 2019 menjadi lebih dari 600 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan kelembagaan yang cukup signifikan, meskipun masih perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan lintas sektor.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat konsep akses terhadap keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth (1978), yang menyatakan bahwa akses ke pengadilan merupakan hak dasar dan tidak boleh dikurangi karena hambatan

ekonomi atau struktural. LBH, dalam konteks Indonesia, menjadi jembatan antara negara dan warga dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang demokratis dan inklusif. Efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antara kualitas pelayanan, keberpihakan terhadap masyarakat rentan, dan dukungan sistemik dari negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran LBH sangat efektif dalam membuka akses keadilan bagi masyarakat, meskipun masih terdapat berbagai tantangan internal dan eksternal yang perlu dibenahi secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peran yang sangat penting dan efektif dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin dan rentan. LBH telah berhasil memberikan layanan hukum yang mencakup pendampingan litigasi dan non-litigasi serta edukasi hukum yang meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, efektivitas ini masih dipengaruhi oleh sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan yang tidak selalu memadai dan tepat waktu, serta hambatan birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya. Sinergi antara LBH, pemerintah, dan aparat penegak hukum masih perlu ditingkatkan agar bantuan hukum dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, LBH berfungsi tidak hanya sebagai pelayan hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi dalam mewujudkan keadilan yang merata.

REFERENSI

- Kompas.id. (2024). Jajak Pendapat Litbang "Kompas": Akses Keadilan melalui Pendampingan Hukum Belum Maksimal.
- Simanjuntak, A. J. L. P. (2025). Tantangan Dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. RIO LAW JURNAL.
- LBH CAKRA. (2024). Akses Keadilan untuk Semua: Pentingnya Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia.
- Jatim Times. (2023). Catatan Akhir 2023 Asosiasi Pengajar Hukum, Bantuan Hukum dari Negara Masih Rendah.

- Aladalah Journal. (2024). Analisis Peran Dan Dampak Bantuan Hukum Oleh Lembaga Yayasan Harapan Riau Sejahtera Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat.
- Kertha Semaya Journal. (2024). Reformulasi Layanan Bantuan Hukum untuk Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- The Digest Journal. (2020). Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.
- News Undang-Undang Indonesia. (2023). Sepanjang 2023, Penegakan Hukum Pidana dan Akses Keadilan Dinilai Stagnan.
- Journal of Lex Philosophy. (2024). Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
- LBHCCI. (2023). Minimnya Bantuan Hukum Di Indonesia.
- Proceeding Sharia International Conference. (2024). Transformasi Keadilan: Kontribusi Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi dalam Menjangkau Masyarakat Kota Manado.
- LBH CAKRA. (2024). Pentingnya Lembaga Bantuan Hukum dalam Menjamin Keadilan Sosial.